



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 33/PDT.P/2021/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:-----

MATEUS MONIZ: Lahir di Dili, 27 Maret 1955, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Beralamat di Dusun Haekesak, RT. 002/RW.001, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;-----

Telah, mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal **11 November 2021** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah **Nomor : 33/PDT.P/2021/PN.Atb** pada tanggal **16 November 2021**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri, yaitu Selestino M Bere (ayah) dan Adelina De Jesus (Ibu);-----
2. Bahwa Pemohon ingin mengubah Tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 5304031012060906 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304032703550001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama MATEUS MONIZ, lahir di Dili, 27 Maret 1955 dan dirubah menjadi MATEUS MONIZ, lahir di Dili, 27 Maret 1969 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 14.686 atas nama pemohon.;-----
3. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan.;-----
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari ketua Pengadilan negeri Atambua;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;-----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor :

Penetapan Perubahan Nama, No. 33/PDT.P/2021/PN.Atb | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5304031012060906 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5304032703550001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama MATEUS MONIZ, lahir di Dili, 27 Maret 1955 dan dirubah menjadi MATEUS MONIZ, lahir di Dili, 27 Maret 1969 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Serani Nomor 14.686 atas nama pemohon;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor : 5304031012060906 dan Kartu tanda Penduduk Nomor : 5304032703550001 atas nama MATEUS MONIZ, lahir di Dili, 27 Maret 1955 dan dirubah menjadi MATEUS MONIZ, lahir di Dili, 27 Maret 1969 ;-----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5304032703550001 atas nama MATEUS MONIZ tertanggal 17 September 2012, Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-1**);-----
2. Photocopy Kartu Keluarga dengan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan nomor: 5304031012060996, atas nama kepala keluarga MATEUS MONIZ, tertanggal 08 Oktober 2021, Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-2**);-----
3. Photocopy Surat Permandian yang di Terbitkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak Dekenat Belu Utara No.14.686 atas nama MATEUS MONIZ Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-3**);-----
4. Photocopy Surat Keterangan Beda Tahun yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu Kecamatan Raihat Desa Tohe No. Ds.Tohe.145/829/XI/2021, tertanggal 11 November 2021, Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-4**);-----
5. Photocopy Buku Rekening diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Sudirman Kabupaten Belu, tertanggal 06 Juli 2021, Selanjutnya ditandai sebagai (**Bukti P-5**);-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;-----

Penetapan Perubahan Nama, No. 33/PDT.P/2021/PN.Atb | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2

(dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1. Saksi **VITALIS, H. BERE WALI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan Tahun lahir Pemohon dan perubahan tahun lahir pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa pemohon Ingin rubah Tahun lahir pemohon yang semula tertulis An. MATEUS MOTEZ lahir Di Dili pada tanggal 27 Maret 1955 menjadi An. **MATEUS MOTEZ lahir Di Dili pada tanggal 27 Maret 1969** (mengikuti tahun lahir yang ada pada Surat Permandian Pemohon);-----
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa administrasi surat, kartu dan identitas pemohon guna sebagai syarat tertib administrasi pendaftaran, Paspord dan kepentingan sekolah bagi anak-anaknya;-----
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Dusun Haekesak, RT. 002/RW.001, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu..;-----
- Bahwa keluarga besar pemohon tidak terkait dalam suatu masalah apapun dengan orang lain;-----
- Bahwa benar pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

2. Saksi **THEOFILUS MAU** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan Tahun lahir Pemohon dan perubahan tahun lahir pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa pemohon Ingin rubah Tahun lahir pemohon yang semula tertulis An. MATEUS MOTEZ lahir Di Dili pada tanggal 27 Maret 1955 menjadi An. **MATEUS MOTEZ lahir Di Dili pada tanggal 27 Maret 1969** (mengikuti tahun lahir yang ada pada Surat Permandian Pemohon);-----
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa administrasi surat, kartu dan identitas pemohon guna sebagai syarat tertib administrasi pendaftaran, Paspord dan kepentingan sekolah bagi anak-anaknya;-----

Penetapan Perubahan Nama, No. 33/PDT.P/2021/PN.Atb | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Dusun Haekesak, RT. 002/RW.001, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu..;-----
- Bahwa keluarga besar pemohon tidak terkait dalam suatu masalah apapun dengan orang lain;-----
- Bahwa benar pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

Bahwa benar pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);-----

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum seseorang juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 pasal 93894;-----

Menimbang, bahwa dalam "**Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan**" : *pada halaman 45-46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point furuf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta*";-----

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan nama juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**" adalah salah satu contoh perbaikan akta;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud;-----

Penetapan Perubahan Nama, No. 33/PDT.P/2021/PN.Atb | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi milik pemohon yakni **Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga, Kepengurusan Passpord dan surat-surat lainnya** dimana satu sama lain tidak sinkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data (tahun lahir) data aktual yang lengkap data data tertib surat administrasi milik Pemohon;-----

Menimbang, bahwa benar pada surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah tertera nama pemohon dengan nama MATEUS MONIZ lahir di Sanina, **27-03-1955** (Bukti P.1), Surat Kutipan Kartu Keluarga“ atas nama kepala keluarga MATEUS MONIZ tertera nama pemohon dengan nama MATEUS MONIZ lahir di Sanina, **27-03-1955** (Bukti P5-2). sehingga Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Atambua namun telah ditolak dengan alasan bahwasanya pencantuman atas Perbaikan redaksi nama dan tanggal, bulan, **“tahun lahir Pemohon”** hanya wajib melalui mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir atas nama Pemohon MATEUS MONIZ dikarenakan salah penulisan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir sebagaimana surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah tertera nama pemohon dengan nama MATEUS MONIZ lahir di Dili, 27 Maret 1955 (**Bukti P.1**), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, begitu juga dan pada Kartu Keluarga“ atas nama kepala keluarga MATEUS MONIZ tertera nama pemohon dengan MATEUS MONIZ lahir di Dili, 27 Maret 1955 (**Bukti P.2**). dimana Pemohon sangat memerlukan Penetapan perbaikan nama dan tanggal, bulan, **tahun lahir Pemohon** guna keperluan pemenuhan segala persyaratan administrasi pendaftaran sekolah dari anak-anak pemohon dan juga merupakan landasan hukum bagi pemohon di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon agar mengganti/menambah nama dan tanggal, bulan, **tahun lahir pemohon** yang sebelumnya nama tersebut bernama/atas nama **MATEUS MONIZ lahir di Dili, 27 Maret 1955**, dan ingin rubah menjadi **“MATEUS MONIZ lahir di Dili, 27 Maret 1969”**, maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini yang mana Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesesuaian maka permohonan **Pemohon ini dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan

Penetapan Perubahan Nama, No. 33/PDT.P/2021/PN.Atb | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Belu dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua dan dikabulkan permohonan tersebut maka Hakim berpandangan sangatlah penting untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu** untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat dan Memperhatikan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan dan memberi Izin kepada pemohon bahwa permohonan pemohon atas perubahan “Nama dan tanggal, bulan, tahun lahir pemohon” adalah **Sah** atas pergantian “nama dan tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula ditulis dan dibaca **MATEUS MONIZ lahir di Dili, 27 Maret 1955**, sehingga dirubah ditulis dan dibaca menjadi **MATEUS MONIZ lahir di Dili, 27 Maret 1969**, mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian atas nama Pemohon;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk segera mengirim surat Salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang “Nama dan tanggal, bulan tahun lahir pemohon” pada dokumen-dokumen yang terlanjur diterbitkan penulisan yang semula ditulis dan dibaca **MATEUS MONIZ lahir di Dili, 27 Maret 1955**, sehingga dirubah ditulis dan dibaca menjadi **MATEUS MONIZ lahir di Dili, 27 Maret 1969**, mengikuti nama yang tertera dalam Surat Permandian atas nama Pemohon;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)**;-----

Penetapan Perubahan Nama, No. 33/PDT.P/2021/PN.Atb | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **26 September 2021**, oleh **FAISAL**

MUNAWIR KOSSAH, SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HEDWIG INGGRID WATTIMENA, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

HEDWIG INGGRID WATTIMENA,SH.

FAIZAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Perubahan Nama, No. 33/PDT.P/2021/PN.Atb | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)